

MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN

2021

PERANRI NO. 12 THN 2021, 6 HLM

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Dasar hukum Peraturan ANRI ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 82 Tahun 2012, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Peranri Nomor 4 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang manajemen arsitektur data, manajemen data induk dan data referensi, manajemen basis data, manajemen kualitas data.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2021.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Agustus 2021